

19/07/2018



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1053 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN TIGA PULUH TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP
DAN SATU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Merimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri di tiap Kecamatan;
 - b. bahwa untuk mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 30 (tiga puluh) Taman Kanak-kanak Satu Atap dan Satu Pendidikan Anak Usia Dini Ceria menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tiga Puluh Taman Kanak-kanak Satu Atap dan Satu Pendidikan Anak Usia Dini Ceria Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menerapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TIGA PULUH TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP DAN SATU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.**

- KESATU : Menetapkan 30 (tiga puluh) Taman Kanak-kanak Satu Atap dan Satu Pendidikan Anak Usia Dini Ceria menjadi Taman Kanak-kanak Negeri, dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan perubahan status Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, .. tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah I
Ibukota Jakarta

Nomor 1053 TAHUN 2018

Tanggal 9 Juli 2018

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

No.	Nama TK Lama	Nama TK Baru	Alamat
1.	TK-SDN Cikini 01 Pagi	TK NEGERI MENTENG 01	Jl. Cidurian No. 2A, Kec. Menteng
2.	TK-SDN Pasar Baru 05 Pagi	TK NEGERI SAWAH BESAR 01	Jl. Pintu Besi I No. 42 Kec. Sawah Besar
3.	TK SDN Harapan Mulia 01 Pagi	TK NEGERI KEMAYORAN 01	Jl. Cempaka Wangi III No. 1 Kec. Kemayoran
4.	TK-SDN Kebon Kosong 17 Pagi	TK NEGERI KEMAYORAN 02	Jl. Ketapang Baru III Kec. Kemayoran
5.	TK-SDN Semper 15 Pagi	TK NEGERI CILINCING 01	Jl. Citanduy Villa Gading Kec. Cilincing
6.	TK SDN Rawa Badak 05 Pagi	TK NEGERI KOJA 01	Jl. Lagoa Terusan Gg. IV Kec. Koja
7.	TK-SDN Grogol Selatan 17 Pagi	TK NEGERI KEBAYORAN LAMA 01	Jl. Masjid Cidodol Kec. Grogol Selatan
8.	TK-SDN Cipedak 03 Pagi	TK NEGERI JAGAKARSA 01	Jl. Timbul Kec. Jagakarsa
9.	TK-SDN Pondok Labu 16 Pagi	TK NEGERI CILANDAK 01	Jl. Pondok Labu 1A Kec. Cilandak
10.	TK-SDN Pela Mampang 12 Pagi	TK NEGERI MAMPANG PRAPATAN 01	Jl. Bangka VII Bawah Kec. Mampang Prapatan
11.	TK-SDN Gandaria Utara 08 Pagi	TK NEGERI KEBAYORAN BARU 01	Jl. Kamboja No. 4 Radio Dalam Kec. Kebayoran

Nama TK Lama	Nama TK Baru	Alamat
SDN Duren Sawit 13 Pagi	TK NEGERI DUREN SAWIT 01	Jl. Lapangan Tenis Statistik Kec. Duren Sawit
SDN Pondok Bambu 04 Pagi	TK NEGERI DUREN SAWIT 02	Jl. Cipinang Muara II Kec. Duren Sawit
SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi	TK NEGERI PULOGADUNG 01	Jl. Jatinegara Kaum Kec. Pulogadung
SDN Kramat Jati 25 Pagi	TK NEGERI KRAMAT JATI 01	Jl. Dato Tonggara V Kec. Kramat Jati
SDN Cililitan 01 Pagi	TK NEGERI KRAMAT JATI 02	Jl. Kumbang Kec. Kramat Jati
SDN Gedong 04 Pagi	TK NEGERI PASAR REBO 01	Jl. Raya Condet Kec. Pasar Rebo
SDN Gedong 10 Pagi	TK NEGERI PASAR REBO 02	Jl. Taiman Barat Kec. Pasar Rebo
SDN Pekayon 10 Pagi	TK NEGERI PASAR REBO 03	Jl. Lapan Kec. Pasar Rebo
SDN Pekayon 15 Pagi	TK NEGERI PASAR REBO 04	Jl. Telaga Kec. Pasar Rebo
SDN Lubang Buaya 13 Pagi	TK NEGERI CIPAYUNG 01	Jl. Raya Pondok Gede Kec. Cipayung
SDN Munjul 02 Pagi	TK NEGERI CIPAYUNG 02	Jl. Dalang Kec. Cipayung
SDN Untung Jawa 01 Pagi	TK NEGERI PULAU UNTUNG JAWA 01	Jl. Pulau Nirwana Pulau Untung Jawa RT 002/03
SDN Pulau Tidung 01 Pagi	TK NEGERI PULAU TIDUNG 01	Jl. Kampung Baru Pulau Tidung
SDN Pulau Tidung 02 Pagi	TK NEGERI PULAU TIDUNG 02	Jl. Lapangan Hijau Pulau Tidung

Nama TK Lama	Nama TK Baru	Alamat
SDN Pulau Tidung 03 Pagi	TK NEGERI PULAU TIDUNG 03	Jl. Pendidikan Pulau Tidung
SDN Pulau Pari 01 Pagi	TK NEGERI PULAU PARI 01	Pulau Pari Rt. 002 Rw. 04
SDN Pulau Kelapa 02 Pagi	TK NEGERI PULAU KELAPA 01	Pulau Kelapa Rt. 002 Rw. 03
SDN Pulau Harapan 01 Pagi	TK NEGERI PULAU HARAPAN 01	Pulau Harapan Rt. 004 Rw. 02
SDN Pulau Panggang 01 Pagi	TK NEGERI PULAU PANGGANG 01	Pulau Panggang Rt. 007 Rw. 03
UD Ceria P3PAUD DIKMAS	TK NEGERI KEBON JERUK 01	Jl. Raya Kebon Jeruk No. 1 Kec. Kebon Jeruk

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN